

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ABDUL BAQI

NIM 02011282025130

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abdul Baqi
NIM : 02011282025130
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Mei 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Johi Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Baqi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025130
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karyan sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Mei 2024

Yang menyatakan,



Abdul Baqi

NIM. 03011282025130

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.
That is why it’s called the present”
-Master Oogway-**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku Tersayang**
- 3. Para Guru dan Dosenku**
- 4. Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, serta tak luput shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH.**

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini sampai dengan selesai.

Palembang, 8 Mei 2024

Penulis,

Abdul Baqi

NIM. 02011282025130

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, karena rahmat dan karunia serta ridha dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriani Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, dan segala upaya terbaik yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, dan segala upaya terbaik yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik selama Penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan penulis menempuh gelar sarjana hukum.

10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Siti Fatimah, S.H., M.H. dan Bapak Teguh Asmara, S.H. yang telah menjadi alasan utama Penulis untuk selalu melangkah maju dan bangkit dari keadaan apapun. Jutaan terima kasih tak terhingga Penulis utarakan atas doa Ibu dan Bapak yang selalu menyertai disetiap langkah Penulis. Terima kasih atas kasih sayang serta cinta yang selalu diberikan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai kapanpun.
12. Ketiga Adik Penulis, Annafi wicaksono, Yuri Lathifa, dan Halimah Ishak. Terima kasih telah menjadi sosok penghibur penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kakek dan Nenek Penulis, Mama dan Yai Yong terima kasih karena sudah selalu mendukung Penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Nyai Ira, Mama Atik, Wak Lehak, terima kasih sudah selalu membantu mengerjakan pekerjaan rumah penulis dan meringankan pengerjaan skripsi Penulis.
15. Pasanganku Siti Daffina Almaira, terima kasih Penulis ucapkan karena sudah selalu menjadi *support system* Penulis, selalu membantu serta mendampingi Penulis selama mengerjakan skripsi ini. Pelayaran kita masih panjang dan masih banyak ombak dan badai yang menanti sesudah ini. Bersama kita lebih kuat dan mari kita capai tujuan kita bersama-sama ya.
16. Kak Alif Diyo La Octo Billy, yang telah menjadi mentor dan banyak membantu Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
17. Kak M. Bayu Nugroho, M. Ashil Firdaus, Yovie Agustian Pratama dan Farhanna Nur Awanis yang telah membantu Penulis dengan memberikan insight yang baru kepada Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
18. Sahabat kuliah Penulis, Alif, Rio, Agung, Pipit, Rusman, Rais, Boneng, Ashil, Hanna, Fuad, Firo, Irsyad, Visil, Allsha, Cindy, Ejul, Yaya, Fitraz, Jelita, Anya,

Prima, Tepani, Rana, Daffa dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

19. Rekan-rekan PLKH F2, terima kasih telah menjadi team yang hebat dan memberikan kenangan yang indah selama masa PLKH Penulis.
20. Keluarga Besar ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya, tempat dimana Penulis belajar dan berproses serta mengasah kemampuan softskill Penulis. Terima kasih atas banyaknya memori yang indah dan pengalaman yang berharga selama proses perkuliahan Penulis.
21. Local Board ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022/2023, terima kasih telah menjadi rekan kerja Penulis yang tahan banting dalam menghadapi seluruh permasalahan yang ada.
22. Keluarga Besar FH Unsri Angkatan 2020, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
23. Serta seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini.

Palembang, 8 Mei 2024

Penulis,

Abdul Baqi

NIM. 02011282025130

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perjanjian	17
2. Teori Kewenangan.....	19
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum	22
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Bahan Hukum Penelitian	27
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	31
1. Pengertian Perjanjian.....	31
2. Asas-Asas Perjanjian.....	33
3. Syarat Sah Perjanjian.....	36
4. Berakhirnya Perjanjian.....	39
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	43
1. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	43
2. Asas-Asas Jasa Konstruksi.....	48
3. Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	50
4. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.....	56
5. Jenis dan Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	63
6. Berakhirnya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	65
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	70
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	70
2. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	72
D. Tinjauan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen.....	75
1. Pengertian Pejabat Pembuat Komitmen.....	75
2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	78
BAB III PEMBAHASAN.....	82
A. Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kasus Dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 berdasarkan Peraturan yang berlaku.....	82
1. Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian Dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020.....	82
Bagan 1.1. Pembentukan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.....	84

2. Analisis Pemutusan kontrak oleh PPK Melalui Tinjauan Peraturan Presiden No.54 thn 2010 dan Perubahan Peraturan Presiden No. 16 thn 2018	88
3. Analisis Pemutusan Kontrak oleh PPK Pada Kasus Dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020	92
Tabel 2.1. Perbedaan Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020.....	97
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Perusahaan Swasta Dalam Pembangunan Proyek Pemerintah Pada Kasus Dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 Dan Nomor 121 PK/Pdt/2020	105
1. Pertanggungjawaban Hukum Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh PPK Pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018	105
2. Pertanggungjawaban Hukum Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh PPK Pada Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2020	107
3. Analisis PertanggungJawaban hukum pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	108
Tabel 2.2. Pemenuhan Aspek Pada Pertanggungjawaban PPK Berdasarkan Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020	110
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1.1. Pembentukan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa84

Tabel 2.1. Perbedaan Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Tabel 2.2. Pemenuhan Aspek Pada Pertanggungjawaban PPK Berdasarkan Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten PALI kepada PT. Nusantara Mekanika Industri dan CV. Anugrah Mandiri atas Surat Perintah Kerja (SPK) pada proyek pembangunan pemerintah Kabupaten PALI. Kemudian terdapat dua amar putusan yang berbeda dari kedua gugatan yang menyebabkan perbedaan pertanggungjawaban hukum dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini : 1. Apakah pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada perusahaan swasta dalam pembangunan proyek pemerintah pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Kasus dalam Putusan Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan pertanggungjawaban hukum, namun pertanggungjawaban hukum tersebut bergantung pada amar putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 Majelis Hakim mengabulkan gugatan, sedangkan pada Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2020 Majelis Hakim menolak gugatan penggugat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah sepatutnya bertanggungjawab mengganti kerugian yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang sudah ditimbulkan atas pemutusan kontrak sepihak tersebut.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban hukum, Pemutusan Kontrak Sepihak, dan PPK*

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, manusia selalu melakukan kesepakatan serta kolaborasi dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Disadari atau tidak, manusia sering kali melakukan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari, baik perjanjian secara langsung atau tidak langsung, sederhana atau kompleks, lisan atau tulisan, jangka waktu panjang maupun pendek, hal ini membuat perjanjian menjadi salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu dibutuhkan suatu instrumen hukum yang memudahkan untuk mengikat kepentingan kedua belah pihak dalam perjanjian.

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) di buku ke-III yaitu tentang perikatan (*van verbinten*). Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 syarat sah dari suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa salah satu syarat perjanjian dikatakan sah adalah diperlukannya “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”. Beriringan dengan hal tersebut pasal 1338 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasarkan dua pasal yang telah disebutkan diatas, dapat dikatakan sebagai berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum kebebasan berkontrak. Apabila tidak ada kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tidak sah sehingga dapat dibatalkan hal ini dikarenakan kesepakatan tidak bisa diperoleh apabila ada paksaan.

Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut *Contradictio Interminis*, sehingga dengan adanya paksaan kesepakatan dianggap tidak ada. Konsensus dari para pihak menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana Undang-Undang. Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Bukan hanya kewajiban moral, namun juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib dipenuhi. Maka dari itu, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.¹

¹ Cahyono, Pembatasan Asas “Freedom of Contract” Dalam Perjanjian Konvensional, 2023, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> Diakses pada 12 Oktober 2023.

Perjanjian diciptakan untuk memberi kepastian hukum pada para pihak, karena didalam perjanjian terdapat kepastian hak dan kewajiban yang timbul untuk para pihak. Pelaksanaan perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun pada umumnya perjanjian antar para pihak dibuat secara tertulis, yang mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi tertera dengan jelas secara tertulis. Hal ini dapat memberikan kemudahan kepada para pihak, apabila dikemudian hari terdapat kendala atau keadaan mendesak yang membutuhkan Surat Perintah Kerja sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Perjanjian selalu terjadi dalam setiap proses bisnis maupun niaga dari para pihak yang terlibat, tak terlepas juga dalam pengerjaan proyek konstruksi. Sebelum dimulainya pengerjaan proyek konstruksi, para pihak diharuskan untuk membuat kesepakatan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, hal ini sejalan dengan yang dituangkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu “pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia harus dituangkan dalam perjanjian kerja konstruksi”.² Sehubungan dengan kontrak konstruksi, berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.” Berkenaan dengan hal ini kontrak kerja

² Citra Dewi Saputra and Mila Surahmia, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi,” *Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 186–195. Halaman 225.

konstruksi merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material yang digunakan untuk membangun proyek pihak kedua, serta pihak kedua berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk jasa dan material yang telah dipakai.³

Kontrak Kerja Konstruksi juga erat kaitannya dengan Pengadaan Barang dan Jasa, dimana kontrak konstruksi merupakan salah satu komponen yang penting dari Pengadaan Barang dan Jasa. Karena, apabila yang memborongkan adalah pihak pemerintah sedangkan pemborongnya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa Akta Dibawah Tangan, Surat Perintah Kerja, dan Kontrak Kerja Konstruksi.⁴ Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebelumnya diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mengalami 4 kali amandemen sampai akhirnya dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan mengalami 1 kali amandemen. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa

³ Rochany Natawidjana and Siti Nuraisyah, *Aspek Hukum Dan Administrasi Proyek* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009). Halaman 27.

⁴ Saputra and Mila Surahmia, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi." Halaman 24

oleh kementrian/Lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hal ini membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Pengadaan barang dan jasa juga memerlukan kontrak yaitu perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Tentunya, kontrak dibuat untuk memenuhi suatu prestasi dan sudah sepatutnya setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak menepati apa yang sudah dijanjikan dalam kontraknya. Namun yang senyatanya dalam suatu proses bisnis atau niaga seringkali muncul sengketa yang tidak bisa dihindarkan oleh para pihak. Sengketa tersebut juga seringkali disebabkan karena tidak dipenuhinya beberapa prestasi yang sudah dijanjikan dalam sebuah perjanjian yang mengikat para pihak. Tidak ditepatinya suatu janji dalam perjanjian disebut dengan wanprestasi.

Pengertian dari wanprestasi menurut pasal 1238 KUHPerdara adalah suatu kondisi dimana “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Sejalan dengan pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa apabila si

berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.⁵

Kegagalan dalam memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan kerugian terkhususnya kepada pihak kreditur. Maka dari itu kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, dimana kreditur dapat menggugat melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun debitur merupakan pihak yang menyebabkan kerugian, namun apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.⁶

Seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi ketika ia sudah diberikan peringatan oleh kreditur atau juru sita. Peringatan tersebut minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁷ Apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka debitur harus menanggung konsekuensi yuridis yaitu pihak yang terbukti melakukan wanprestasi harus

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005). Halaman 45.

⁶ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–140. Halaman 38.

⁷ Irzan, *Azaz-Azaz Hukum Perdata* (Jakarta: LPU UNAS, 2019). Halaman 506.

menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Penyebab kerugian dalam suatu hubungan kontraktual juga dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁸ Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa pengertian dari perbuatan melawan hukum merupakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum sering didefinisikan sebagai perbuatan melawan Undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.⁹

Sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdara terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu harus ada perbuatan (positif maupun negatif), adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.¹⁰ Ketika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,

⁸ Wini Noviani, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Halaman 8

⁹ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata,” vol II No.1, September 2020, Halaman 54

¹⁰ Renata Christia Auli, “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana” diakses https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/#_ftn5 pada 3 November 2023.

sehingga pelaku diwajibkan dan dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.

Pelaksanaan kontrak atau perjanjian apapun sudah sepatutnya para pihak yang terlibat menunaikan kewajibannya yang sudah tercantum dalam kontrak atau perjanjian. Seperti halnya dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, setelah kontrak ditandatangani maka para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Mulai dari barang yang diserahkan harus sesuai spesifikasinya dengan apa yang tercantum dalam kontrak, sampai pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.¹¹

Pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa terdapat pemutusan atau penghentian kontrak. Penghentian kontrak disini dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak atau keadaan memaksa/*force majeure* untuk melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan dalam kontrak. Selain itu, pemutusan kontrak juga dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak, dalam hal ini PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan pihak penyedia barang pemerintah dapat dikenakan sanksi.¹² Dalam hal ini, sudah sepatutnya Pejabat

¹¹ Arni Winarsih, "Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya* (2018). Halaman 2

¹² *Ibid*, Halaman 3.

Pembuat Komitmen tidak secara sewenang-wenang melakukan pemutusan perjanjian sepihak tanpa memperhatikan syarat-syarat, kondisi dan kriteria yang diatur dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

Pemutusan kontrak tersebut dapat menimbulkan akibat hukum kepada para pihak, seperti halnya dengan kasus dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre yang melibatkan Perusahaan Swasta dengan Pemerintah Daerah. Pada kasus ini, PT. Nusantara Mekanika Industri menjadi pihak Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Deni Syahputra sebagai direktur dari perusahaan tersebut. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Tergugat I, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang selanjutnya disebut Tergugat II, dan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang selanjutnya disebut Tergugat III.

Kejadian ini bermula ketika Penggugat mendapatkan informasi dari rekannya mengenai adanya proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Setelah dikonfirmasi, Penggugat bersama Tergugat II menghadap Tergugat III dan Tergugat III memerintahkan Tergugat II untuk menunjuk Penggugat sebagai pelaksana proyek tersebut. Hubungan hukum antara para pihak timbul ketika Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II menandatangani 11 Surat Perintah Kerja pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan nominal keseluruhan sebesar Rp1.772.350.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh

dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk proyek tersebut. Setelah ditandatanganinya 11 Surat Perintah Kerja tersebut, Tergugat I menerbitkan 11 Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) kepada Penggugat. Dengan ini sudah sah secara hukum bagi Penggugat selaku pihak penyedia untuk melaksanakan kewajibannya yang sudah tertera di Surat Perintah Kerja.

Setelah proyek berjalan dan sudah 90% proses pembangunan diselesaikan, ditemukan fakta bahwa proposal dari Pemerintahan Kabupaten PALI tidak pernah diterima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sehingga tidak mungkin ada transfer Dana Alokasi Khusus Kementerian Pusat ke Tergugat I untuk dibayarkan kepada Penggugat yang telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam 11 Surat Perintah Kerja tersebut. Dikarenakan tidak adanya Dana Alokasi Khusus tersebut, pada bulan November 2015 Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan tersebut.

Sejak dilakukannya penghentian kerja atau pemutusan kontrak oleh Tergugat I dan II, Tergugat I belum membentuk Tim untuk membuat perhitungan dan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat. Sehingga sampai saat gugatan dilayangkan ke pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2016, Penggugat belum pernah menerima pembayaran sama sekali dari Tergugat I. Hal ini membuat Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat dengan dalil

bahwa, para Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 11.1, 11.2.1, 11.2.2 dalam Surat Perintah Kerja yang telah disepakati bersama.

Kasus serupa juga terjadi pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mre yang juga melibatkan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta. Pada kasus ini CV. Anugrah Motor lah yang menjadi pihak Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Sudarto Sunar sebagai Direktur dari perusahaan tersebut. Adapun yang menjadi pihak Tergugat pada kasus ini merupakan orang yang sama yang digugat pada kasus sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre. Dengan ini terungkap fakta bahwa, para Tergugat khususnya Tergugat I telah menjalin kontrak dengan lebih dari 1 perusahaan dalam proyek pembangunan tersebut.

Peristiwa ini juga diawali dengan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat III, dimana disaat yang sama dalam pertemuan tersebut Tergugat III memerintahkan Tergugat II untuk menunjuk Penggugat sebagai pelaksana proyek tersebut. Hubungan antara pihak juga timbul setelah Tergugat I diketahui oleh Tergugat II menandatangani 11 SPK yang berbeda pada tanggal 19 Oktober 2015. Adapun nilai keseluruhan dari proyek yang dikerjakan Penggugat sebesar Rp1.863.025.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah). Setelah ditandatanganinya 11 Surat Perintah Kerja tersebut, Tergugat I menerbitkan 11 Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) kepada Penggugat.

Setelah proses pembangunan berjalan dan sudah sampai 90% proses pembangunan. Ditemukan fakta bahwa proses pembangunan proyek tersebut menggunakan sumber Dana Alokasi Khusus yang sama seperti halnya proyek pada

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre. Sehingga ketika diketahui bahwa proposal dari Pemerintahan Kabupaten PALI tidak pernah diterima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang menyebabkan Dana Alokasi Khusus tersebut tidak mungkin untuk ditransfer kepada Tergugat I. Mengetahui hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak memerintahkan Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan proyek selayaknya Penggugat pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre.

Sejak pemutusan kontrak dilakukan, Tergugat I belum membentuk Tim untuk membuat perhitungan dan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat serta Penggugat juga belum sama sekali menerima pembayaran dari Tergugat I. Merasa dirugikan, Penggugat pun mengajukan surat gugatan pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan gugatan dan Tergugat yang sama seperti Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre. Upaya hukum yang dilakukan oleh kedua pihak sudah maksimal, bahkan kedua putusan tersebut sudah sampai ketahap Peninjauan Kembali yang menghasilkan Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2020.

Pada dasarnya kedua kasus yang disebutkan diatas merupakan kasus yang sama, namun dalam putusan yang dikeluarkan terdapat amar putusan yang berbeda. Maka dari itu timbul pertanyaan apakah pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang menimbulkan kerugian. Mengingat Pemutusan Kontrak

merupakan salah satu wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbulah suatu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada perusahaan swasta dalam pembangunan proyek pemerintah pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada perusahaan swasta dalam pembangunan proyek pemerintah pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca khususnya untuk perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah, selain itu manfaat lain dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memperbanyak bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- c. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait Wanprestasi khususnya dalam pembangunan proyek pengadaan barang Pemerintah.

- d. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan pada perkara wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Pejabat Pembuat Komitmen agar dapat mengetahui langkah hukum yang tepat dalam menangani sengketa yang serupa pada penelitian ini dalam pembangunan proyek pengadaan barang Pemerintah.

b. Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menjadi pertimbangan bagi aparaturnya penegak hukum untuk penyelesaian perkara pemutusan kontrak sepihak khususnya dalam pembangunan proyek pengadaan barang Pemerintah.

c. Perseroan Terbatas

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Perseroan Terbatas agar dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam pengambilan tender proyek pengadaan barang Pemerintah.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum masyarakat terkhususnya untuk masyarakat yang bekerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian agar pada saat melakukan penelitian penulis mempunyai Batasan untuk Menyusun penelitiannya. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulisan dalam skripsi ini berfokus pada kajian mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada perusahaan swasta dalam pembangunan proyek pemerintah pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 dengan menggunakan komparasi untuk menganalisis apakah penerapan hukum yang dilakukan hakim tepat dalam memberikan putusan, berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang menimbulkan kerugian.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Maka dari itu, dalam suatu penelitian hukum diperlukan adanya kerangka teori sebagai syarat yang sangat krusial.¹³ Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesimpulan yang logis dan menjadi landasan, acuan, serta

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011). Halaman 35

pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁴ Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu :

1. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPer menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yang berarti sama-sama berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overenkomst*.¹⁵ Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang nantinya melalui perjanjian akan terlindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya di dalam suatu perjanjian terdapat klausula seperti itu. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal lalu dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan perikatan.¹⁶

¹⁴ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). Halaman 40

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Halaman 17.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 1987). Halaman 1.

Pada suatu perjanjian haruslah terpenuhi terlebih dahulu syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah. Dalam suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sah yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Penulis menggunakan teori perjanjian dikarenakan pada dasarnya kasus pada penelitian ini timbul karena adanya perjanjian pembangunan proyek konstruksi pengadaan barang yang dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten PALI dengan PT. Nusantara Mekanika Industri dan CV. Anugrah Motor. Dalam hal ini teori perjanjian perlu diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisa bagaimana keberlakuan dari perjanjian yang telah dilakukan. Teori ini juga penulis gunakan untuk menganalisis apakah pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk pemerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu.¹⁷

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Logemann menempatkan “jabatan” dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas

¹⁷ Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009). Halaman 66.

pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.¹⁸ Jabatan muncul sebagai pribadi (*persoon*) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” dan “pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai “*prive*”.¹⁹

Beriringan dengan pilar utama Negara Hukum yaitu asas legalitas lalu atas dasar prinsip tersebut wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi. Namun, ada juga mandat yang ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu kewenangan atribut, kewenangan delegatif, dan kewenangan mandat.

¹⁸ SF Marbun, Eksistensi asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak dalam menjelmakan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia (Disertasi Program pasca sarjana universitas padhajaran 2001) Halamn 199

¹⁹ Logemann, J.H.A., Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht, Universitas Pers Leiden, 1948 Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1975 hlm. 117-120

Penulis menggunakan teori ini dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang termasuk kewenangan yang berasal dari mandat. Kewenangan PPK dalam pengelolaan keuangan negara secara hirarki bersumber dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memiliki kekuasaan pada pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan/Lembaga Negara yang merupakan pengguna anggaran/barang untuk mengelola penggunaan anggaran dan barang yang dipimpinya. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Negara dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, wewenang KPA dimandatkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, selain wewenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran.²⁰ Dalam kaitannya, kewenangan dengan kasus pada penelitian ini ialah apabila pejabat pembuat komitmen menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami para pihak. Maka dari itu, dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Teori ini penulis gunakan untuk menganalisis apakah pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat

²⁰ Muldiyanto, MANDAT Sumber Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen, n.d., <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mandat-sumber-wewenang-pejabat-pembuat-komitmen-a3015c46/detail/> Diakses pada 26 Oktober 2023.

Komitmen pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Secara konvensional, Pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban non kontraktual tidak dipenuhi.²¹ Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual, maka dari itu terdapat hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak.²² Berbeda halnya dengan kewajiban non kontraktual dimana kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan, sehingga hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.²³ Kewajiban yang telah ditentukan Undang-Undang memberikan kewajiban untuk ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri maupun orang lain yang berada dalam pengawasannya.²⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, gugatan ganti rugi secara perdata dapat dimajukan sebagai akibat dari adanya kerugian yang

²¹ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020). Halaman 9.

²² *Ibid*, halaman 9.

²³ *Ibid*, hlm 9.

²⁴ *Ibid*, hlm 9.

timbul karena kewajiban kontraktual yang tidak terpenuhi dan kerugian akibat perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahannya ataupun karena kelalaian si pembuat kerugian.²⁵

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig sebagaimana dikutip oleh Ridwan, adalah dua teori yang melandasinya yaitu :

- a. *teori fautes personnelles*, merupakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini, beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. *teori fautes de services*, merupakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana yang berarti berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang ditanggung.²⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum

²⁵ *Ibid*, hlm 10.

²⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Halaman 365.

(*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).²⁷

Penulis menggunakan teori ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya ketiga pihak tergugat telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak yang telah melanggar apa yang sudah diperjanjikan dalam 11 SPK yang sudah ditandatangani. Apabila mengacu pada Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Sudah sepatutnya pihak Tergugat selaku pihak yang berwenang mematuhi dan menepati apa yang sudah diatur dalam SPK tersebut. Pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat. Maka dari itu, kesalahan yang dilakukan Tergugat I dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Teori ini penulis gunakan untuk menganalisis dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat

²⁷ Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Halaman 61

Pembuat Komitmen kepada perusahaan swasta dalam pembangunan proyek pemerintah pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁸ Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang *doctrinal-nomologik* yang bertitik tolak pada kaidah-kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.²⁹ Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.³⁰ Penelitian normatif juga menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah kepatutan dalam memutus suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis atau yang biasa disebut dengan penelitian

²⁸ Joneaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). Halaman 3.

²⁹ Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, n.d., <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> Diakses pada 26 Oktober 2023.

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Halaman 13.

doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum. Op. Cit.* Halaman 33

³² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Halaman 157.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.* Halaman 134.

3. Bahan Hukum Penelitian

Adapun beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre;
- 7) Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mre;
- 8) Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT PLG;
- 9) Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PLG;
- 10) Putusan Nomor 1069 K/Pdt/2018;
- 11) Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018;
- 12) Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,

artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), maupun berbagai bahan yang didapat dari media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode studi kepustakaan (*library reseach*). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

³⁴ I Ketut Suardita, Pengenalan Badan Hukum (PBH) https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf Diakses pada 27 Oktober 2023.

³⁵ *Ibid.*

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan penjelasan dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut berdasarkan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Data kualitatif bukanlah data dalam bentuk digital, melainkan berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis atau berupa cerita.³⁶ Kemudian, penulis juga akan mengumpulkan dan menganalisis sedalam-dalamnya yang bersumber pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

³⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
Halaman 22.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini ialah secara deduktif yang berarti cara berpikir pada hal-hal bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk mengambil inti sari penelitian.³⁷

³⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010). Halaman 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan MK Press, 2006.
- Efendi, Joneaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Irzan. *Azaz-Azaz Hukum Perdata*. Jakarta: LPU UNAS, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Natawidjana, Rochany, and Siti Nuraisyah. *Aspek Hukum Dan Administrasi Proyek*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009.
- Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 1987.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Winarno, Nurbasuki. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009.
- Winarsih, Arni. "Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya* (2018).
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- F.X. Djumialdji. 1991. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 2009. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Pembangunan*. Yogyakarta. Liberty.
- J.A. Mukumoko. 1986. *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan*. Jakarta. CV. Gaya Media Pratama.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Titik Triwulan dan Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta. Prestasi Pustaka.

- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni*. Bandung. Nusamedia.
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Darus, Mariana, and Badruzaman. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Jilid II*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media 2016, 2016.
- Logemann J.H.A. *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta. 1975.
- Sogar, Simamora Y. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*. Surabaya: laksbang Justicia Surabaya, 2013.
- Sogar, Yohanes. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suherman, Ade Maman, and J Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Umur)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soehino. *Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Liberty. Yogyakarta: 2010.
- Sofwan, Sri Soedewi masjchu. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. cet. 1. Yogyakarta: 1982.
- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1988.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. cet.3. Jakarta: Kencana, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Mre;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mre;

Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT PLG;

Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PLG;

Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PLG;

Putusan Nomor 1069 K/Pdt/2018;

Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018;

Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2020.

C. Journal

Saputraa, Citra Dewi, and Mila Surahmia. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi." *Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022)

Suardita, I Ketut. *Pengenalan Badan Hukum (PBH)*. Bali, (2017).

Winarsih, Arni. "Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya* (2018).

Niru Anita Sinaga. "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* (2019).

Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)." *Jurnal Pelangi Ilmu* (2012).

Ashari Abd, Asis Betham, Nasrun Hipan, dan Firmansyah Fality. "Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Yustisiabel Vol.3*. (2019).

Grasia Kurnia. "Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur PEngadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Positum Vol.1*. (2017)

Shanti Riskawati. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2022)

SF Marbun. "Eksistensi Asas-Asas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia." *Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran* (2001).

Dianarini, Ari. "Kegagalan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Di BUMN

- (Persero).” Universitas Airlangga (2013).
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012).
- Ismaryadi, Harry, Khairani, and Yussy AdelinaMannas. “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Unes Journal of Swara Justisia* Volume 7 (2023).
- Kuahaty, Sarah S. “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa.” *Sasi* 17, no. 3 (2011).
- Manisa, Intan, Aulia Putri, Program Studi, S Ilmu, Hukum Universitas, Mulyani Djakaria, Universitas Padjadjaran, Yusuf Saepul Zamil, and Universitas Padjadjaran. “Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah.” *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020).
- Pahlefi, Pahlefi, Raffles Raffles, and Herlina Manik. “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Rawis, Jelita Angela, Telly Sumbu, and Reymen M. Rewah. “KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENURUTPERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018” 12, no. 1 (2021).
- Situmeang, Ivan Septian. “Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (Sppbj) Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018).
- Octariyani. *Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi*. UIN Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019).
- Made, Gleshya Regita Putri My. *Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Dharmasisya. *Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, am *Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 2 Nomor 1. (2022).

Gusti Ngurah Anom Widyarta, I Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani. *Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 2. (2019).

Agustina,Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Disertasi doktor Universitas Indonesia. Jakarta (2003).

Ketut Gede Mahendra, Putu Sugi Ardana. *Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2. (2018).

Heru Triawan. “Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa.” *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 11, no.1. (2022).

Dwi Aryanti Ramadhani. “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya.” *Bina Widya* 23, no.3. (2012).

D. Internet

Cahyono. *Pembatasan Asas “Freedom of Contract” Dalam Perjanjian Komersial*, 2023. [https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal 1338 ayat \(1\) menentukan,memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal 1338 ayat (1) menentukan,memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak)

Muldiyanto. *MANDAT Sumber Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen*, n.d. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mandat-sumber-wewenang-pejabat-pembuat-komitmen-a3015c46/detail/>

Prahassacitta, Vidya. *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*, n.d. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukumnormatif-dan-penelitian-hukum-yuridis>

Suardita, I Ketut. *Pengenalan Badan Hukum (PBH)* https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf